

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan fitrah manusia karena Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup>

Pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah dalam mengatur makhlukNya. FirmanAllah dalam Ar Ruum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Ayat di atas menyatakan bahwa Islam adalah ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materil dan spiritual. Maka oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullah yang bersifat qudrati. Perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasulullah.<sup>2</sup> Beliau Bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ  
اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ,  
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>1</sup> Ahamad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Jakarta:Pradnya Pramita, 1979, h. 18.

<sup>2</sup> Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 297.

Artinya:

*“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.” Muttafaq Alaihi.”*<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan hal penting dalam tatanan kehidupan bernegara, oleh karena itu negara mengatur pernikahan tersebut yaitu dengan diterbitkannya Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Menurut pasal 1 Undang – Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

Adapun asas – asas yang terdapat dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Asas Sukarela
2. Asas Partisipasi Keluarga
3. Asas Perceraian Dipersulit
4. Asas Monogami
5. Asas Kedewasaan
6. Asas Memperbaiki Dan Meningkatkan Derajat Kaum Wanita.<sup>5</sup>

Berdasarkan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan diatas, penulis hanya akan memfokuskan pembahasan mengenai asas kedewasaan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yaitu tentang pembatasan usia dalam perkawinan yang merupakan salah satu asas penting, karena undang-undang perkawinan sudah mengatur dan jelas di sebutkan mengenai pembatasan usia perkawinan yang dijelaskan bahwa setiap calon mempelai yang hendak melakukan akad pernikahan harus benar- benar telah matang secara fisik maupun

---

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al Asqolany. Bulughul Maroom Min Adillatil Ahkam. Hadits ke: 969 (Daarul Aqidah:2017) h. 142

<sup>4</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014).

<sup>5</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.7.

psikis atau sudah siap jasmani dan rohani baik calon pengantin suami maupun calon pengantin isteri.

Mengingat bahwa pernikahan menuju keluarga sejahtera itu tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan juga psikis saja melainkan juga membutuhkan kematangan organ reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan dan menyusui.

Selain itu juga diperlukan kesiapan mental, sosial, ekonomi, tanggung jawab, kematangan dalam berpikir dan kesiapan berdampingan dengan nilai – nilai kehidupan serta keyakinan yang tertuang dalam bentuk norma-norma agama akan menjadikannya sebagai saham yang cukup besar dan menyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Riskesdas 2010, perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % perempuan dan 1,6 % laki-laki usia 15-19 tahun). Selain itu jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per-tahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.<sup>6</sup>

Cinta bukan satu-satunya alasan bagi siapa pun pasangan calon pengantin untuk memutuskan menikah di usia muda karena bila tetap dilaksanakan maka hal tersebut tentu akan bertentangan baik dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak

---

<sup>6</sup> BKKBN, *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2011, Jakarta.

pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.<sup>7</sup> Yang kemudian ketentuan pasal 7 Undang - Undang Perkawinan tersebut dirubah oleh Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa: “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>9</sup> Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>10</sup> Selanjutnya masih dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>11</sup>

Dalam agama Islam, Pernikahan dinyatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan itu harus didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada diseluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan diseluruh pelosok Indonesia.

Untuk menempuh proses pencatatan tersebut tentunya calon pengantin harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah kaitan dengan usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang uisa perkawinan, jika ketentuan itu dilanggar maka pernikahan pasangan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum. Kecuali apabila terlebih dahulu ditempuh proses pengajuan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Dalam hal

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Bersperpektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluhan, dan Konselor BP4* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h.61

<sup>8</sup> *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 1 ayat 1

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, h. 2

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam Dasar-Dasar Perkawinan* Pasal 5 ayat 1, h. 121

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam Dasar-Dasar Perkawinan* Pasal 7 ayat 1, h. 122

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”<sup>12</sup> Maka pernikahan tersebut dapat dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa: “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah”. Kemudian dinyatakan dalam pasal 5 ayat 4, bahwa: “Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

Kemudian dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa: “Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.”<sup>13</sup> Dan selanjutnya berdasarkan catatan dari KUA tersebut pasangan pengantin disarankan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Tidak semua masyarakat faham akan informasi tentang dispensasi tersebut, sehingga masih ditemukan kasus pernikahan dibawah umur tanpa izin pengadilan dan ini terjadi sejak dahulu seperti yang terjadi di masyarakat Kabupaten Garut.

Melihat data statistik penerbitan penolakan pendaftaran nikah di Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tahun 2022, didapati bahwa selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2021 terdapat 7.173 pasangan calon pengantin yang mendapatkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Atau Rujuk (model N5)<sup>14</sup> sesuai

---

<sup>12</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Pasal 2 ayat 2, h. 3

<sup>13</sup> PMA No. 20 tahun 2019 tentang *Pencatatan Nikah*. h. 4

<sup>14</sup> *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. No.713 tahun 2018 tentang penetapan formulir dan laporan pencatatan perkawinan atau rujuk.*

dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. No.713 tahun 2018 yang sekarang diamanemen oleh Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. No.473 tahun 2020 berupa Formulir Penolakan Kehendak Nikah (model N8)<sup>15</sup> ini menandakan bahwa pernikahan anak dibawah umur masih marak terjadi di Kabupaten Garut.

**Tabel 1 Data Base Formulir Penolakan Pendaftaran Pasangan Pengantin Dengan Alasan Usia Kurang Kurun Waktu 1990 sd 1992<sup>16</sup>**

No.	Nama Kua	Type	Tahun			Jumlah	Dispensasi Pa
			1990	1991	1992		
1.	Banjarwangi	C	30	24	14	68	
2.	Banyuresmi	B	36	29	26	91	
3.	Bayongbong	B	35	35	25	95	
4.	Bungbulang	C	24	21	23	68	
5.	Caringin	C	13	14	12	39	
<b>6.</b>	<b>Cibalong</b>	<b>C</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	
7.	Cibatu	B	17	22	23	62	
8.	Cibiuk	C	12	18	13	43	
9.	Cigedug	C	15	12	12	39	
10.	Cihurip	C	13	15	6	34	
11.	Cikajang	B	15	40	11	66	
12.	Cikelet	C	19	22	19	60	
13.	Cilawu	B	21	35	18	74	
14.	Cisewu	C	11	18	12	41	
15.	Cisompet	C	26	25	17	68	
16.	Cisurupan	B	30	30	32	92	
17.	Garut Kota	B	32	41	25	98	
18.	Kadungora	B	37	27	23	87	
19.	Karangpawitan	B	35	24	32	91	
20.	Karang Tengah	C	6	13	14	33	
21.	Kersamanah	C	21	19	29	69	
22.	Leles	B	23	21	20	64	
23.	Leuwigoong	C	22	23	20	65	
24.	Limbangan	B	24	27	13	64	

<sup>15</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. No.473 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan..

<sup>16</sup> Database Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut Tahun 2021

25.	Malangbong	B	25	32	35	92	
26.	Mekarmukti	C	15	11	13	39	
27.	Pakenjeng	B	35	25	25	85	
28.	Pemeungpeuk	C	27	12	29	68	
29.	Pamulihan	C	9	20	24	53	
30.	Pangatkan	C	14	13	12	39	
31.	Pasirwangi	C	19	12	16	47	
32.	Peundeuy	C	12	8	20	40	
33.	Samarang	B	30	21	25	76	
34.	Selaawi	C	24	23	27	74	
35.	Singajaya	C	23	24	24	71	
36.	Sucinaraja	C	20	15	18	53	
37.	Sukaresmi	C	26	12	14	52	
38.	Sukawening	B	24	17	23	64	
39.	Talegong	C	30	20	17	67	
40.	Tarogong Kaler	B	39	27	31	97	
41.	Tarogong Kidul	B	32	41	18	91	
42.	Wanaraja	B	27	26	31	84	
Jumlah Total			970	925	855	2.750	

Tabel diatas menunjukkan bahwa penolakan pendaftaran nikah yang diterbitkan oleh KUA sekabupaten Garut berdasarkan data Base yang ada di seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut dalam kurun waktu tiga tahun (tahun 1990 s.d tahun 1992) adalah sebanyak 2.750 pasang calon pengantin kategori usia kurang dengan alasan yang beragam.

Kemudian setelah sosialisasi tentang pentingnya kesiapan fisik dan mental dari calon pengantin sebelum mereka memutuskan untuk menikah, terjadi penurunan kasus di tiga tahun berikutnya antara tahun 1993 sd. Tahun 1995 meskipun tidak signifikan.

**Tabel 2 Data Base Formulir Penolakan Pendaftaran Pasangan Pengantin Dengan Alasan Usia Kurang Kurun Waktu 1993 s.d 1995**

NO.	NAMA KUA	TYPE	TAHUN			JUMLAH	DISPENSASI PA
			1993	1994	1995		

1.	Banjarwangi	C	23	19	12	54	
2.	Banyuresmi	B	26	28	24	78	
3.	Bayongbong	B	30	32	25	87	
4.	Bungbulang	C	18	17	23	58	
5.	Caringin	C	13	15	13	41	
<b>6.</b>	<b>Cibalong</b>	<b>C</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	
7.	Cibatu	B	13	23	25	61	
8.	Cibiuk	C	9	17	16	42	
9.	Cigedug	C	10	16	15	41	
10.	Cihurip	C	8	17	10	35	
11.	Cikajang	B	24	44	14	82	
12.	Cikelet	C	13	19	21	53	
13.	Cilawu	B	24	34	15	73	
14.	Cisewu	C	7	17	9	33	
15.	Cisompet	C	19	20	15	54	
16.	Cisurupan	B	32	33	30	95	
17.	Garut Kota	B	34	39	26	99	
18.	Kadungora	B	26	25	20	71	
19.	Karangpawitan	B	31	24	30	85	
20.	Karang Tengah	C	9	11	8	28	
21.	Kersamanah	C	17	21	17	55	
22.	Leles	B	19	22	24	65	
23.	Leuwigoong	C	20	25	21	66	
24.	Limbangan	B	22	40	24	86	
25.	Malangbong	B	35	35	33	103	
26.	Mekarmukti	C	15	14	14	43	
27.	Pakenjeng	B	34	28	29	91	
28.	Pemeungpeuk	C	30	13	27	70	
29.	Pamulihan	C	10	17	13	40	
30.	Pangatikan	C	18	16	17	51	

31.	Pasirwangi	C	21	14	14	49	
32.	Peundeuy	C	12	12	15	39	
33.	Samarang	B	31	29	23	83	
34.	Selaawi	C	27	24	24	75	
35.	Singajaya	C	27	27	18	72	
36.	Sucinaraja	C	23	17	14	54	
37.	Sukaesmi	C	19	13	10	42	
38.	Sukawening	B	27	15	19	61	
39.	Talegong	C	33	16	14	63	
40.	Tarogong Kaler	B	42	22	28	92	
41.	Tarogong Kidul	B	31	29	25	85	
42.	Wanaraja	B	20	22	24	66	
Jumlah Total			913	929	811	2.653	

Dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya yaitu tahun 1993 sd. tahun 1996 terjadi penurunan kasus dari jumlah sebelumnya 2.750 pasang pengantin menjadi 2.653 pasang pengantin yang mendapatkan surat penolakan pendaftaran pernikahan karena usia kurang. Ini menunjukkan adanya geliat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan calon pengantin sebelum memutuskan untuk menikah.

Tabel 3 Data Base Formulir Penolakan Pendaftaran Pasangan Pengantin Dengan Alasan Usia Kurang Kurun Waktu 1996 s.d 1998<sup>17</sup>

NO.	NAMA KUA	TYPE	TAHUN			JUMLAH	DISPENSASI PA
			1996	1997	1998		
1.	Banjarwangi	C	23	12	11	46	
2.	Banyuresmi	B	30	33	22	85	
3.	Bayongbong	B	32	35	21	88	
4.	Bungbulang	C	14	21	19	54	
5.	Caringin	C	9	13	10	32	

<sup>17</sup> Database Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut , Tahun 2021

<b>6.</b>	<b>Cibalong</b>	<b>C</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	
7.	Cibatu	B	13	30	20	63	
8.	Cibiuk	C	5	13	11	29	
9.	Cigedug	C	9	12	14	35	
10.	Cihurip	C	12	13	9	34	
11.	Cikajang	B	30	42	30	102	
12.	Cikelet	C	11	15	17	43	
13.	Cilawu	B	35	30	32	97	
14.	Cisewu	C	10	13	6	29	
15.	Cisompet	C	18	17	12	47	
16.	Cisurupan	B	37	39	28	104	
17.	Garut Kota	B	42	40	32	114	
18.	Kadungora	B	34	29	23	86	
19.	Karangpawitan	B	43	39	37	119	
20.	Karang Tengah	C	8	13	12	33	
21.	Kersamanah	C	17	19	11	47	
22.	Leles	B	27	18	20	65	
23.	Leuwigoong	C	22	21	17	60	
24.	Limbangan	B	25	27	30	82	
25.	Malangbong	B	41	39	35	115	
26.	Mekarmukti	C	13	11	9	33	
27.	Pakenjeng	B	38	30	25	93	
28.	Pemeungpeuk	C	29	21	23	73	
29.	Pamulihan	C	12	16	12	40	
30.	Pangatikan	C	16	18	12	46	
31.	Pasirwangi	C	17	18	23	58	
32.	Peundeuy	C	11	9	14	34	
33.	Samarang	B	29	32	26	87	
34.	Selaawi	C	25	20	20	65	
35.	Singajaya	C	25	27	20	72	

36.	Sucinaraja	C	20	15	18	53	
37.	Sukaresmi	C	15	11	8	34	
38.	Sukawening	B	21	17	21	59	
39.	Talegong	C	16	13	12	41	
40.	Tarogong Kaler	B	43	31	30	104	
41.	Tarogong Kidul	B	46	40	31	117	
42.	Wanaraja	B	26	19	25	70	
Jumlah Total			960	945	825	1770	

Jadi selama kurun waktu 1997, 1998, dan 1999 terdapat 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) pasangan calon pengantin yang mendapatkan penolakan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sewilayah Kabupaten Garut.

Adapun berdasarkan lampiran arsip surat keluar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut pada tahun 1997, 1998, dan 1999 terdapat 32 pasangan yang mendapatkan penolakan pendaftaran pencatatan pernikahan mereka disebabkan karena kekurangan persyaratan terkait dengan usia masih dibawah umur dan selanjutnya dianjurkan untuk mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Namun yang melakukan dispensasi hanya 10 pasangan saja dan selebihnya tidak ada laporan ke KUA.

Alasan mereka tetap melaksanakan pernikahan meskipun usia dibawah umur adalah karena keterbatasan ekonomi, hamil dahulu sebelum mereka nikah, minimnya kualitas pendidikan, sudah merupakan tradisi sejak lama, menjaga nama baik keluarga dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Banyak pasangan yang menikah dibawah umur bertahan sampai sekarang dengan kondisi layaknya pernikahan dewasa pada umumnya namun tidak sedikit juga yang berakhir dengan kehancuran rumahtangganya bahkan sampai ke tahap perceraian karena pasangan tersebut belum memahami arti dan hikmah suatu perkawinan, sehingga tidak tercapai mahligai rumah tangga yang diidamkan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH**

## **UMUR TANPA DISPENSASI PENGADILAN (Studi Kasus Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut).**

### **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Cibalong yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1990, 1991, dan 1992?
2. Bagaimana dampak Pernikahan anak di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Cibalong yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1990, 1991, dan 1992?
3. Bagaimana upaya -upaya Kantor Urusan Agama dalam membatasi peristiwa pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Cibalong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor - faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Cibalong yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1990, 1991, dan 1992
2. Untuk menganalisis dampak Pernikahan anak di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Cibalong yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1990, 1991, dan 1992
3. Untuk menganalisis upaya - upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membatasi peristiwa pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Cibalong

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan peneliti atau akademisi sebagai bahan

pengkajian lebih lanjut dan menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang perkawinan baik dalam lingkup hukum nasional maupun dalam lingkup hukum Islam, serta bermanfaat pula bagi masyarakat khususnya bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan.

2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan praktisi yang meliputi lembaga-lembaga pemerhati sosial seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan-Badan Peradilan, Lembaga Legislatif, Kementerian Agama, Kantor Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Majelis Ulama.

### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dari berbagai penelusuran yang terkait dengan ‘Penikahan Dibawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan’, penulis menemukan beberapa literature yang berhubungan dan selanjutnya penulis gunakan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian thesis dilakukan oleh Uswatunni’ami yang berjudul “*Pernikahan di Bawah Umur Dan Dispensasi Nikah dalam Pandangan Masyarakat Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*” dengan metode penelitian eksploratif. Penelitian ini membahas mengenai alasan masyarakat melakukan praktik nikah anak di bawah umur, dan membahas bagaimana solusi dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku nikah anak di bawah umur, serta membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap aturan dispensasi perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.<sup>18</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Jamin pada tahun 2016 dalam tesisnya yang berjudul “*Nikah Sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)*”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengkaji praktek nikah *sirri* kemudian meninjaunya dari aspek hukum Islam dan hukum

---

<sup>18</sup> Uswatun Ni’am, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*, Program Magister Al-Ahwal Al-yakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

nasional. Namun spesifikasi penelitian tersebut lebih mendalam tentang analisis perbandingan hukum perkawinan *sirri* dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan terhadap praktik nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut kemudian meninjaunya dari aspek hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan penetapan hukum terhadap praktik tersebut.

3. Penelitian thesis yang dilakukan oleh Musdalifah yang berjudul “*Batasan Usia Pernikahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Studi analisis penerapan terhadap pernikahan di bawah umur masyarakat kampung nelayan di Desa Salang Rejo Kabupaten Situbondo*”, dengan menggunakan metode pendekatan terhadap undang-undang.

Tesis ini membahas tentang pandangan masyarakat Kampung Nelayan Situbondo terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana penerapan batasan usia pernikahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974.

4. Jurnal yang ditulis oleh Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, dan Hendi Kusnandar dengan judul “*Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0*” sebuah jurnal yang dirilis tahun 2020 yang didalamnya berisi pembahasan tentang fenomena dan kendala pernikahan dibawah umur selama terjadinya pandemi covid 19 pada masyarakat 5.0 yaitu masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri dengan menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya.
5. Jurnal yang ditulis oleh H. Ahsanul Halik Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB tahun 2017 dengan judul “*PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram.*” penelitian lapangan yang mengkaji fenomena pernikahan di bawah umur di Kota Mataram dengan pendekatan *sosiologis-filosofis*. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa tingginya praktik pernikahan bawah umur di Kota Mataram dilatarbelakangi

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman pelaku pernikahan bawah umur, dan kondisi lingkungan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Adapun dampak pernikahan bawah umur bagi kehidupan masyarakat muslim di Kota Mataram meliputi aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kehidupan dalam rumah tangga.

6. Jurnal yang ditulis oleh Hasan Bastomi dengan judul “*PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*.” Pada tahun 2016 yang membahas tentang fenomena pernikahan usia dini dan dampaknya perspektif Hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia dengan menggunakan metode deskriptif analisis

Tabel 4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN PENELITIAN	
				LAMA	SEKARANG
1.	Uswatun ni'ami (2011)	Pernikahan di Bawah Umur Dan Dispensasi Nikah dalam Pandangan Masyarakat Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	<p><b>Tema:</b> Nikah dibawah umur dan dispensasi nikah</p> <p><b>Pendekatan Penelitian:</b> Menggunakan metode penelitian kualitatif</p> <p><b>Metode Pengumpulan dan Analisis Data:</b> - Observasi - Wawancara - Study Pustaka</p>	<p><b>Metode Penelitian:</b> Eksploratif menggali sesuatu hal yang baru yang belum banyak diketahui oleh khalayak</p> <p><b>Lokasi:</b> Kecamatan Kedungkandang Kota Malang</p>	<p><b>Metode Penelitian:</b> menggunakan pendekatan normatif-empiris melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat</p> <p><b>Lokasi:</b> Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut</p>

2.	Budi Jamin (2016)	Nikah Sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)		<p><b>Pembahasan:</b> lebih mendalam tentang analisis perbandingan hukum perkawinan <i>sirri</i> dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional.</p> <p><b>Lokasi:</b> Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo</p>	<p><b>Pembahasan:</b> Praktik nikah sirri Sedangkan fikih munakahat dan hukum positif dibahas secara garis besarnya saja.</p> <p><b>Lokasi:</b> Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut</p>
3.	Musdalifah (2018)	Batasan Usia Pernikahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Studi analisis penerapan terhadap pernikahan di bawah umur masyarakat kampong nelayan di Desa Salang Rejo Kabupaten Situbondo		<p><b>Pembahasan:</b> Menggunakan metode pendekatan terhadap UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI</p> <p><b>Lokasi:</b> Kampong Nelayan di Desa Salang Rejo Kabupaten Situbondo</p>	<p><b>Pembahasan:</b> Menggunakan metode pendekatan observasi dan wawancara kepada pelaku sedangkan hukum positif dibahas secara garis besarnya saja.</p> <p><b>Lokasi:</b> Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut</p>
4.	Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, dan Hendi Kusnandar	Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0	<p>Tema: Pernikahan dibawah umur</p> <p><b>Metde:</b> Kualitatif</p>	<p><b>Pembahasan:</b> Fenomena yang terjadi selama pandemi covid 19</p> <p><b>Metde:</b> Kualitatif melalui pendekatan</p>	<p><b>Pembahasan:</b> Kasus yang terjadi kurun waktu 1990,1991 dan 1992</p> <p><b>Metode:</b> pendekatan observasi dan</p>

	(2020)			deskriptif analisis <b>Lokasi:</b> Kecamatan Gendangsari, Gunungkidul	wawancara  <b>Lokasi:</b> Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut
5.	H. Ahsanul Halik (2017)	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram	<b>Tema:</b> Pernikahan Dibawah Umur	<b>Metode:</b> Penelitian Lapangan dengan menggunakan pendekatan <i>sosiologis-filosofis</i>  <b>Lokasi:</b> Kota Mataram NTB	<b>Metode:</b> pendekatan observasi dan wawancara  <b>Lokasi:</b> Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut
6.	Hasan Bastomi. (2016)	PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)	<b>Tema:</b> Pembahasan tentang pernikahan dibawah umur dengan pendekatan analisis yuridis	<b>Pembahasan:</b> Lebih banyak menyinggung regulasi yang mengatur tentang pernikahan dibawah umur	<b>Pembahasan:</b> Praktik pernikahan dibawah umur berdasarkan hasil observasi dan wawancara kemudian diulas menggunakan regulasi baik perspektif hukm positif maupun hukum islam

## F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Islam

menempatkan masalah perkawinan sebagai suatu aturan yang suci dan sakral, ikatan perkawinan diungkapkan dengan *mitsâqan ghalidhan* (perjanjian yang kuat) sehingga besar sekali perhatian Islam terhadap perkawinan.

Bukan hanya sekedar teoritis tapi praktek perkawinan diberi contoh yang kongkrit dalam penerapan aturannya dengan diutusnya para Rasul untuk melaksanakan syariat perkawinan karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia sejahtera dan kekal selamanya, maka masing-masing dari calon suami istri hendaknya mempersiapkan diri sedini mungkin, baik kesiapan psikologis maupun biologis agar dapat mampu bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang mengatur segala masalah perkawinan menurut agama, kemudian demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu harus mencapai batas usia minimal, hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Yang kemudian diamandemen oleh Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Pasal tersebut mengandung prinsip bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya (dewasa) untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta mewujudkannya secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Masalah kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, hal tersebut membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga, orang yang telah

dewasa, baik fisik dan mental belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna, apalagi orang muda yang belum dewasa.<sup>19</sup>

Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Maka kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional dari calon suami maupun istri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan.<sup>20</sup> Kematangan fisik, mental dan emosional akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat, persoalan rumah tangga dapat diselesaikan dengan bijak, bukan sebaliknya, perkawinan harus berakhir dengan perceraian karena disebabkan ketidak matangan emosional dan fisik kedua belah pihak. Usia dewasa yang ditetapkan dalam perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 7 sarat mendapat izin perkawinan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi perempuan minimal 16 tahun.

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat (1). Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.” Dalam Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan pasal 26 ditegaskan bahwa: “Anak adalah setiap orang yang belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang R.I No. 4 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 disebutkan bahwa: “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.” Undang-Undang Kependudukan menyatakan bahwa untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus telah mencapai umur 17 tahun. Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa: “Peserta Pemilu ialah mereka yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah.” Kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan R.I No. 12 tahun 2006 pasal 9, poin (b) menyebutkan bahwa: “Untuk menjadi warga Negara Republik Indonesia adalah seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.”

---

<sup>19</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 1996), h. 25

<sup>20</sup> Netty Hartati dkk, *Islam dan Psikolog* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Cet I, h. 45

Mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, merupakan cita-cita semua orang yang berumah tangga. Langkah awal yang akan berpengaruh terhadap rumah tangga tersebut adalah faktor usia ketika kedua mempelai mau melaksanakan pernikahan.

Ada beberapa pandangan yang mengungkapkan batasan usia seseorang ketika mau menikah. Para Fuqoha bahwa Al-Quran dan Al-Hadits banyak mengungkapkan tentang tujuan dari pernikahan, tetapi tidak ada satu konteks ayat atau hadits pun yang menyatakan batas usia minimal seseorang untuk menikah.

Pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat al-Nisa, surah ke 4: 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

*“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup> Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan kata lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Bahkan sejarah pun seakan tidak pernah usang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia.

Hadits Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasai' yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun". Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad Saw., ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.<sup>22</sup>

Menyadari bahwa penentuan batasan usia pernikahan tidak ditemukan didalam Al-Qur'an dan Hadits, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan rujukan para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad.

Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok syari'at hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia, dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*"Menolak Kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan."*

Maka disusunlah kebijakan untuk mengatur dan menertibkan tentang batasan usia menikah, sebab jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan dalam hal penentuan usia pernikahan, maka tidak menutup kemungkinan pernikahan anak dibawah umur akan menjadi trend dan bukan merupakan sebuah

---

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 92.

pelanggaran hukum. Keputusan pemerintah dalam mengambil kebijakan tentu harus sejalan dengan kehendak rakyatnya, dalam kaidah ushul dinyatakan: <sup>23</sup>

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

*“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Pemerintah adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam sebuah kaidah yang berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّاعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Artinya:

*“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.*

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diirwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيَسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Artinya:

*“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)”.<sup>24</sup>*

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu hadisnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan

<sup>23</sup> H.A. jazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.*(Jakarta: Kencana Pernada Media group, 2006).h.116

<sup>24</sup> H. Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh.* Surabaya: Kalam Mulia, hlm. 61-62

dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.<sup>25</sup>

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ

Artinya:

*“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”*

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya. Jika dia presiden maka keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Kemudian lahirnya pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.<sup>26</sup> Yang kemudian ketentuan pasal 7 Undang - Undang Perkawinan tersebut dirubah oleh Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>27</sup>

Begitu pun ulama empat mazhab, ketika membahas tentang persyaratan calon suami dan isteri yang akan menikah tidak memberikan batasan yang kongkrit tentang batas usia minimal untuk menikah menurut hukum Islam, diantaranya:

1. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).<sup>28</sup>
2. Menurut Syafi‘iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri.

---

<sup>25</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, hlm. 144

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Bersperpekktif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluhan, dan Konselor BP4 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h.61

<sup>27</sup> Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba‘ah*, (Beirut: Darul Fikr, t.t), Jilid 4 h.19

Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.<sup>29</sup>

3. Menurut Hanabilah, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.<sup>30</sup>
4. Menurut Malikiyah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.<sup>31</sup>
5. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya *fiqhul Islam waadillatuhu* dinyatakan bahwa:

واما شروط العاقدين وهما الزوج والزوجة فهي:

- 1- العقل: وهو شرط في انعقاد الزواج فلا ينعقد زواج المجنون والصبي غير مميز
- 2- البلوغ والحرية وهما شرطان للنفاد
- 3- أن يضاف الزواج إلى المرأة أو إلى جزء يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة. فلا ينعقد الزواج بقوله: زوجني نصفها أو أيدها أو رجلها

Yang maksudnya adalah bahwa syarat kedua calon mempelai yang akan menikah itu ada tiga:

- a) Berakal;
- b) Balig dan merdeka;
- c) Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.<sup>32</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai suatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

<sup>29</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah, 23

<sup>30</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah, 23-24

<sup>31</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah, 26

<sup>32</sup> Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), Juz.7

Inilah yang kemudian disebut sebagai *teori hukum Progresif*. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, Beliau berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup.<sup>33</sup>

Pandangan manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang.

Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang baru, sudah banyak terjadi di Indonesia dan rata rata mereka masih kalangan remaja. Dampak nya pun bermacam macam mulai dari yang positif maupun negatif. Perkawinan dibawah umur memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan usia dini ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang.

Sebagai contoh misalnya, jika seseorang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMA bahkan SMP, tentu keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi atau menuju ke jenjang berikutnya tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus di lakukan setelah menikah. Dan masih banyak lagi

---

<sup>33</sup> Rendra Widyakso,SH, *Pilar – Pilar Hukum Progresif ; Menyelami Pemikiran Satjipto Raharjo*, pa-semarang.go.id

dampak-dampak daripada pernikahan dibawah umur ini, bahkan sudah banyak terjadi perceraian akibat pernikahan di usia muda di Indonesia yang seharusnya itu tidak boleh terjadi.

Pernikahan bukan soal kesiapan materi tapi juga soal kematangan seseorang dan kesiapan mentalnya serta umurnya telah cukup dewasa dan sudah matang. Perkawinan dibawah umur bukanlah hal yang baru, sudah banyak terjadi di Indonesia dan rata rata mereka masih kalangan remaja. Dampak nya pun bermacam macam mulai dari yang positif maupun negatif.

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan usia dini ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang. Ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur, terkadang tidak di sengaja atau yang sudah di rencanakan.

Diantaranya alasan menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anak pada pria atau keluarga yang lebih mapan atau hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari-hari. Selain itu ada juga karena faktor perjodohan yang notabene sudah jarang di lakukan tetapi di kampung atau desa masih banyak terjadinya perjodohan yang menyebabkan pernikahan usia muda dilakukan.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa ada dampak dampak lainya jika dilakukanya pernikahan di usia dini yakni:

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah terserang anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sulit mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis berada dalam posisi kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

2. Dampak bagi anak, akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas.
3. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
6. Relasi yang buruk dengan keluarga.

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

